



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

- XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Hosokroaminoto No.17 Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat I;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal BTN. Permata Indah, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat II;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jln Makkarennu, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, selanjutnya disebut penggugat III;
- selanjutnya penggugat I, penggugat II, dan penggugat III secara bersama-sama disebut para penggugat yang dalam perkara ini ketiganya diwakili oleh kuasanya; Muh. Nasir, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 19/SK/AD/2013/PA.Sidrap tanggal 4 Juni 2013;

m e l a w a n

- XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur ± 71 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jln. Muhammad Arsyad No.91 RT/RW 004, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Bau Massepe Kelurahan Lumpue,

Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Kecamatan Bacukiki Barat, Kodya Parepare, selanjutnya disebut
turut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 5 Juni 2013, yang memuat dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX , telah nyata meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974 dan selama hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX , telah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan suami pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1998 dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , (tergugat) dan perkawinannya dengan suami pertama tersebut pada waktu itu hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup.
- Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , menikah lagi yang kedua kalinya dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , (almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1973 dan selama membina rumah tangga dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat I)
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX , (belum dewasa meninggal dunia tahun 1952)
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat II)
 4. XXXXXXXXXXXXXXXX , (turut tergugat)
 5. XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat III).
- Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX , (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 1952 lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga ahli warisnya hanya XXXXXXXXXXXXXXXX , (tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat I),



XXXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , (turut tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat III), karenanya menurut hukum kelima ahli waris tersebut adalah ahli waris sah Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisannya.

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dari orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah.
- Bahwa harta warisan yang masih berbentuk boedel yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , adalah sebagai berikut;
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas $\pm 4,54$ Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
 - b. 5 (lima) petak persawahan seluas $\pm 1,46$ Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Barat : Saluran Air
- Bahwa point 5.1. dan 5.2 objek sengketa dalam perkara ini atas dikuasai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , (tergugat) harta warisan tersebut di atas (objek sengketa) dikuasai tergugat yang merupakan harta warisan/harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang masih berbentuk buedel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.
- Bahwa perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang



lainnya dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXX, yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

- Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah dan tokoh masyarakat agar tergugat untuk memahami persoalan yang sesungguhnya namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
- Untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).

Berdasarkan hal-hal dan dalil- dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka penggugat memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

- I Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- II Menyatakan menurut hukum bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974
- III Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini yakni:
 1. 11 (sebelas) petak persawahan seluas +5,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi



2. 5 (lima) petak persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
- Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan/warisan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX , yang masih buedel dan yang belum terbagi.

IV Menyatakan menurut hukum bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX , (tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXX , (turut tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXX , (penggugat III) adalah ahli waris yang sah dar IXXXXXXXXXXXXX ,

V Menyatakan menurut hokum bahwa tindakan tergugat dan menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari penggugat.

VI Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

VII Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga.

VIII Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum yang berlaku.

IX Menghukum tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX , yang berhak.

X Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada para penggugat, tergugat, dan turut tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para penggugat dan tergugat, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Mediator tertanggal 1 Agustus 2013, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para penggugat, dan para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI

- 1 Dalam alas-gugat penggugat menyebut tanah persawahan yang digugatnya di Kelurahan Lautang Benteng luasnya $\pm 4,54$ Ha. Tetapi dalam putusan yang diminta (petitum) luas tanah persawahan tersebut $\pm 5,54$ Ha. Mana yang benar?!. Dengan adanya perbedaan ini maka gugatan penggugat harus dipandang kabur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2 Bahwa tanah sawah yang digugat oleh para penggugat telah dikuasai secara sendiri oleh tergugat sejak tahun 1962 (yaitu sejak tergugat menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX), walaupun tanah sawah tersebut dihibahkan kepada tergugat sejak tahun 1944. Berarti sampai sekarang, tergugat telah menguasainya selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun, suatu jangka waktu yang sudah lebih dari cukup untuk dinyatakan bahwa seandainya pun para



penggugat ada hak atasnya, tetapi haknya itu harus dipandang telah mereka lepaskan oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai orang lain dalam waktu yang sangat lama. Sebagai perbandingan dipersilahkan melihat:

- a Putusan Mahkamah Agung tanggal 09-12-1975 No.295K/Sip/1973 dalam perkara Abdul Hamid lawan 1.Katille, 2.Madolangeng dkk :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

"selain penggugat-penggugat terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub.I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan tergugat pbanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"

- b Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-12-1975 No.200K/Sip/1974 dalam perkara Moh. Sarjono dan Syafi'i Hasanuddin dkk lawan Arso dkk :

"keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan; Tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluarsanya gugatan, tetapi dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih para penggugat-asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)".

dilihat dari segi ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
- 2 Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan tergugat;
- 3 Bahwa tergugat benar telah dilahirkan dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , (biasa pula dipanggilXXXXXXXXXXXXX), dan oleh karena tali perkawinan antara

Hal. 7 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



beliau berdua ini putus karena perceraian ketika tergugat berusia ± 1 (satu) tahun, lalu XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai lima orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia semasa kecil), XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, jadi tergugat bersaudara se-ibu dengan para penggugat dan turut tergugat;

- 4 Bahwa dengan adanya perceraian tersebut di atas maka sejak kecil hingga dewasa tergugat diasuh sendiri oleh Ibunda XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5 Bahwa Ibunda XXXXXXXXXXXXXXXX, memang sering memberitahukan kepada tergugat ketika mulai beranjak dewasa, dengan mengatakan bahwa Kakekmu XXXXXXXXXXXXXXXX, ada memberikan tanah sawah kepadamu yang terletak di Kampung Talumae-Guru dan di Kampung Wala-Guru dan katanya, pemberian itu dilakukan ketika tergugat belum mencapai umur 2 (dua) tahun dan katanya pula, hal yang sama dilakukan juga XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada cucunya yang lain, anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, (almarhumah) yang juga diberikan tanah sawah di Kampung Wala-Guru sebanyak 7 Ha;
- 6 Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibunda XXXXXXXXXXXXXXXX, itu ternyata benar. Sebab setelah diteliti ternyata memang ada surat pemberian (hibah) bertanggal 15-12-2604 (menggunakan sistem kalender Jepang, atau tahun 1944 Masehi), yang pada kop suratnya terdapat cap "KADHI SIDENRENG" dalam mana tertera sebahagian besarnya dalam bahasa Bugis dengan tulisan "Lontara" (terlampir), yang disalinkan dengan menggunakan huruf Latin, dan berbunyi sebagai berikut :

"SURE'PABBERE"

"Majeppu ia' orowane, riyasengnge La Timi (Ambo' JIba) monrowe ri Kampong Pangkajenne' Guru-Sidenreng, mangaku sibawa tongeng-tongeng riolona sabbi engkaeto mattanro tanra jari ri yawanae, rimajeppuna galungku' engkae tudang ri watasa'na Kampong TalumaE-Guru sibawa Kampong Wala-Guru engkae rirampe ri yawanae;



Ri Kampong” (dan seterusnya tertulis dengan bahasa bugis dengan menggunakan huruf latin.

(Di halaman 6 surat jawaban tergugat berisi fotokopi surat berbahasa bugis dalam abjad lontarak bugis (vide surat jawaban tergugat).

dan setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh pejabat dari instansi yang berwenang, yaitu Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi-Selatan, yang artinya sebagai berikut:

SURAT PEMBERIAN (HIBAH)

“Bahwa sesungguhnya saya lelaki bernama La Timi (Ambo Jiba) alamat Pangkadjene-Guru, Sidenreng disaksikan oleh yang turut bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sawah saya yang berlokasi di Kampung Talumae-Guru dan Kampung Wala-Guru sebagai yang tersebut dibawah ini:

Di Kampung Talumaeompok no.2 SI luasnya 0,13 ha.; no.2 SI luasnya 3,61 ha.; no.2 SI luasnya 0,98 ha. Jumlah seluruhnya sepuluh petak yang tertera pada Surat Rente no.30 CI.

Di Kampung Walaompok no.46 Saw.III luasnya 1,46 ha.; no.46 Saw.III luasnya 0,10 ha. No.46 Saw luasnya 1,28 ha. Jumlah seluruhnya tujuh belas petak, yang sepuluh petak berlokasi di Kampung Talumae-Guru dan yang tujuh petak berlokasi di Kampung Wala-Guru.

Sawah tersebut di atas saya hibahkan kepada cucu saya bernama Badaria Kampung Pangkadjene, anak dari Arisa dan La Hapi. Hak atas hibah tersebut jatuh kepadanya setelah serah terima ini.

Hibah tersebut di atas saya serahkan setelah saya mempertimbangkannya dan atas persetujuan istri saya bernama Sarina Indo Jiba.

Terjadi dihadapan kami

Kadhi Sidenreng,

Ttd

1. Abdul Moein Joesoef

2. Ambo Andang

Pangkadjene, 15 - 12-2604

Tanda tanganpenghibah

ttd

La Timi

tanda tangan yang dihibahi,

a.n BADARIA

Hal. 9 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



(cap jempol)

Arisa

- 7 Bahwa yang bertanda tangan dengan cara pembubuhan cap jempol atas nama Badaria adalah Arisa selaku Ibu/wali dari Badariah (biasa juga dipanggil Badaria) tersebut, berhubung oleh karena Badariah ketika itu belum cakap berbuat sendiri dalam hukum karena masih di bawah umur (belum mencapai umur 2 tahun);
- 8 Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas merupakan pula fakta hukum bahwa tanah-tanah sawah tersebut tidak pernah beralih dari XXXXXXXXXXXXXXXX , kepada XXXXXXXXXXXXXXXX , tetapi langsung beralih dari XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada XXXXXXXXXXXXXXXX , dengan cara hibah;
- 9 Bahwa tentang terjadinya penghibahan tersebut memangnya juga diakui dan disetujui oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , selaku anak/ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX , buktinya bukankah beliau sendiri telah bertanda tangan dengan cap jempol untuk dan atas nama Badaria selaku penerima hibah?!
- 10 Bahwa dengan demikian maka dalil para penggugat yang mengatakan tanah-tanah sawah yang digugatnya adalah harta yang diperoleh Arisa dari La Timi, lalu dibawa oleh Arisa ke dalam perkawinannya adalah tidak benar adanya;
- 11 Bahwa "Kadhi" adalah Lembaga yang berwenang menyaksikan perbuatan-perbuatan hukum di bidang hukum keluarga dan kehartabendaan di kalangan umat Islam ketika itu, seperti halnya penghibahan.
Maka penghibahan yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , kepada XXXXXXXXXXXXXXXX , sebagaimana tersebut pada butir 6 di atas harus dipandang telah dilakukan di muka atau dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena itu sah menurut hukum;
- 12 Bahwa seperti dapat dibaca dalam *Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 tersebut pada butir 6 di atas, ternyata yang menjabat "Kadhi Sidenreng" ketika itu adalah Abdul Moein Joesoef, yang pada masanya merupakan seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh Sulawesi-Selatan, sehingga kapasitas beliau selaku seorang Kadhi yang menyaksikan dan bertandatangan dalam surat hibah tersebut, sungguh-sungguh tidak diragukan.



Bahwa tanah sawah yang diterima oleh tergugat dari kakek tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tersebut telah pula disertifikatkan atas nama tergugat, yaitu:

- a Sertifikat Hak Milik No.982 Desa Pangkajene, Gambar Situasi No. 398/1980, tanggal 09-04-1980, Luas 44.965 m². asal Kohir No.668 CI, Persil No.2 SI.
- b Sertifikat Hak Milik No.1170 Desa Pangkajene, Gambar Situasi No.397/1980, tanggal 09-04-1980, Luas 16.535 m², asal Kohir No.50 CI, Persil No.46 SIII.

Sudah tentu Kepala Sub Direklorat Agraria Dati II Sidenreng-Rappang yang menerbitkan kedua sertifikat hak milik tersebut ketika itu telah bertindak sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk telah mencermati dengan seksama tentang adanya penghibahan tanah-tanah sawah tersebut oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada kini tergugat, sehingga kedua sertifikat hak milik tersebut di atas adalah juga sah menurut hukum.

Adapun jika dalam kedua sertifikat hak milik tersebut tertulis Desa Pangkajene hal itu sudah sesuai dengan struktur pemerintahan pada waktu itu (tahun 1980).

13 Bahwa adapun "harta warisan" peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibagi secara kekeluargaan di antara kini para penggugat dan kini turut tergugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama tanggal 24 September 1977.

Demikianlah jawaban dari tergugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan para penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa turut tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, mengirimkan surat jawaban tertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi:



Setelah kami membaca surat gugatan para penggugat, ternyata sedikitpun tidak ada disebutkan sebab-sebab kenapa kami ditarik pula sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Demikian pula dalam putusan yang diminta juga tidak ada permohonan dari para penggugat, untuk misalnya kami harus ditindaki bagaimana oleh Majelis Hakim. Gugatan demikian harus dianggap tidak sempurna dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX , dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , atauXXXXXXXXXXXXXXXXX , Setelah bercerai dengan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , lalu XXXXXXXXXXXXXXXX , kawin lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , melahirkan lima orang anak yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , (meninggal dunia semasih kecil), XXXXXXXXXXXXXXXX , danXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Jadi, para penggugat dan turut tergugat adalah saudara se-Ibu dengan tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

- Bahwa adapun tanah-tanah sawah yang dituntut oleh para penggugat sudah lama sekali dikuasai dan diambil hasilnya oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , dan penguasaan itu dilakukan dengan aman-tentram, tidak ada orang yang mempermasalahkannya.
- Bahwa menurut XXXXXXXXXXXXXXXX , tanah-tanah sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh karena diberikan oleh kakeknya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX .
- Bahwa keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX , ini kami percaya sebab kepada kami telah pula diperlihatkan "Surat Pemberian" (hibah) yang dimaksud, dan disitu dikatakan terjadi di hadapan Kadhi Sidenreng.
- Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil para penggugat yang mengatakan tanah-tanah sawah yang mereka tuntutan itu merupakan harta warisan dari XXXXXXXXXXXXXXXX .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dibagi secara kekeluargaan kepada para penggugat dan kini turut tergugat, pada tanggal 24 September 1977.

Demikianlah jawaban dari turut tergugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- Bahwa para penggugat menyatakan membantah segala dalil tergugat dalam eksepsinya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/ hukum para penggugat.
- Bahwa mengenai perbedaan luas sebagaimana dalam posita gugatan tanah persawahan 11 (sebelas) petak persawahan seluas $\pm 4,54$ Ha sedangkan dalam petitum $\pm 5,54$ Ha terjadi kesalahan pengetikan dan yang benar sesuai fakta riil di lapangan adalah ± 4.54 Ha tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Dan perbedaan dalam petitum tersebut hanya menyangkut perbedaan luas akan tetapi keadaan riil di lapangan tidak pernah berubah tetapi hanya disebabkan oleh



kesalahan pengetikan semata dan mengenai batas-batas yang ditunjukkan tetap tidak berubah.

- Bahwa tidak benar tergugat menguasai objek sengketa dalam perkara ini sejak 1962 oleh karena yang menguasai pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXXXXXX , bersama XXXXXXXXXXXXXXXX , keduanya meninggal dunia pada tahun 1974.
- Bahwa disamping itu pakta hukum yang nyata bahkan sampai pada tahun 2012 para penggugat masih menerima bahagian hasil dari objek sengketa dalam perkara ini, nanti tahun 2013 sampai sekarang tidak mendapatkan bahagian oleh karena para penggugat keberatan yang diberikan tidak sesuai dengan bahagian yang semestinya diterima sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX .
- Bahwa dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung Tanggal 09-12-1975 No.295 K/Sip/1973 dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX , Lawan XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , Dkk serta Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11-12 -1975 No.200 K / Sip / 1974 dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , Dkk Lawan XXXXXXXXXXXXXXXX , Dkk. adalah sama sekali tidak relevan dengan perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa para penggugat-penggugat memang tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana para penggugat-penggugat terbanding dalam dalil-dalilnya sehingga tenggang waktu penguasaan hanya menjadi alat petunjuk atau tambahan bukti dalam perkara ini sehingga bukanlah lamanya waktu tidak menguasai objek sengketa yang menjadi dasar hukum dalam peneguhkan hak kepemilikan akan tetapi dalil-dalil gugatan yang dapat dipertahankan sesuai dengan pembuktian sebagaimana pembuktian formal dalam perkara perdata.
 - Bahwa para penggugat tidak pernah berdiam diri atas penguasaan yang dilakukan oleh tergugat oleh karena para penggugat selalu menyampaikan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara malwaris menurut Hukum Islam akan tetapi tergugat tidak pernah menanggapi akan tetapi selalu berdalil bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan berbagai macam alasan.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat

TANGGAPAN / JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian eksepsi di atas.
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX , meninggalkan ahli waris (para penggugat dan tergugat) juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh XXXXXXXXXXXXXXXX , dari orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah.
- Bahwa harta warisan yang masih berbentuk buedel yang ditinggalkan oleh AlmarhumahXXXXXXXXXXXXX , adalah sebagai berikut;
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas +4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
 - b. 5 (lima) petak persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Barat : Saluran Air
- Bahwa pada point 5 dimana tergugat menyatakan Latimi juga memberikan kepada cucunya dari XXXXXXXXXXXXXXXX , hal ini tidak benar akan tetapi

Hal. 15 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



tanah seluas 7 Ha dikampung Wala Guru Pangkajene yang dikuasai oleh cucu dari XXXXXXXXXXXXXXXX, tersebut diperoleh ketiga cucunya yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, (almarhumah), XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, memperoleh tanah persawahan dari Ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibagi secara Mal Waris menurut hukum faraid (hukum Islam).

- Bahwa tidak benar pada point 6 (enam) dimana alas hak yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan surat Hibah tertanggal 15-12-2604 yang dikeluarkan oleh Kahdi Sidenreng pada saat itu dimana surat tersebut Cacat Yuridis dan Batal demi Hukum.

a. Cacat Yuridis dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Tanggal yang tertera pada surat hibah yakni tanggal 15-12-2604 yang dimaksudkan sebagai penanggalan jepang adalah tidak benar oleh karena sepanjang Wilayah Keresidenan Sidenreng pada waktu pemerintahan Addatuang Sidenreng tidak pernah mengenal atau memakai Tanggal Jepang.
- 2 Kop surat yang dipakai dalam surat hibah ini adalah Kadhi Sidenreng yang berarti lembaga resmi pada saat itu dan ternyata dalam surat tersebut tidak ada stempel yang memberikan legalisasi hukum dan tanpa ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai pemberi hibah.
- 3 Dalam Surat hibah tersebut berbunyi Warengngi appoku riyasengnge XXXXXXXXXXXXXXXX, Kampong Pangkajene ana Nangursiye XXXXXXXXXXXXXXXX, Na XXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini bisa dicermati bahwa pada saat itu si pembuat surat hibah mengetahui sudah ada anak yang lahir dari XXXXXXXXXXXXXXXX, selain dari suaminya yang bernama Lahapi. Sehingga dengan isi surat ini jelas menandakan surat hibah dibuat setelah lahirnya para penggugat yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, i yang lahir pada tahun 1946 sehingga dengan jelas fakta hukum ini dapat mengungkap dengan jelas surat hibah ini dibikin setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX, dan patut diduga terdapat indikasi pidana yang termuat dalam surat hibah tersebut.



4 Dalam surat hibah ini setelah dibaca secara cermat tercantum juga dalam isinya Wabberengngngi riwettu Madisikku sibawa lao lialeku siibawa situruka baineku riyasengngE XXXXXXXXXXXXXXXX , jadi dalam surat hibah ada persetujuan dari isterinya dan ternyata dalam surat hibah XXXXXXXXXXXXXXXX , tidak ikut bertandatangan dan yang lebih fatal secara hukum dalam surat hibah ini XXXXXXXXXXXXXXXX , sebagai pemberi hibah tidak menandatangani surat hibah dan kalau yang dimaksud Bate Limanna ia tau mangaku XXXXXXXXXXXXXXXX , adalah tangdatangannya dengan huruf latin dengan tertulis XXXXXXXXXXXXXXXX , berarti terdapat lagi suatu fakta hukum yang terang benderang dan juga patut diduga ada pihak lain yang merekayasa dan menulis nama tersebut oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX , tidak bisa menulis dalam huruf latin.

b. Batal demi Hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa apakah pantas dan adil manakala XXXXXXXXXXXXXXXX , memberikan semua hartanya objek sengketa dalam perkara pada saat itu sedangkan diketahui masih ada Isterinya XXXXXXXXXXXXXXXX , yang meninggal dunia pada tahun 1974.
- 2 Bahwa hibah disamping memenuhi Rukun hibah yaitu aqid (pemberi), penerima hibah, sesuatu yang diberikan, dan shigat juga hibah harus memenuhi syarat-syarat hibah yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 Bab VI tentang Hibah.

Pasal 1 Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dihadapan orang saksi untuk dimiliki.

2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibaan.

- 3 Bahwa surat hibah yang tertanggal 15-12-2604 adalah bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah yang menjadi dasar Hibah bagi Umat Islam yang berbunyi (Q.S Al. Maidah: 2) Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan Takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa permusuhan. Selanjutnya

Hal. 17 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



(Q.S. Al Baqarah: 17) Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya anak- anak orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta. Dan HR.Al. Bukhari Dari Abi Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai.

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Alkuranul Karim dan Hadist Rasulullah Muhammad SAW diatas dapat dipastikan surat hibah (Sure Pabbere) tertanggal 15-12-2604 batal demi hukum.
- Bahwa kalaupun dalam jawaban tergugat pada point 11 menyatakan Lembaga Kadhi dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , yang menyaksikan dan bertandatangan dalam surat hibah tersebut adalah tidak benar oleh karena setelah para penggugat meneliti dan menelaah surat hibah tersebut ternyata tidak ada tandatangan yang dibubuhkan dalam surat hibah itu hanya nama saja tercantum (tanpa ada tandatangan) untuk memberikan legalitas hukum dalam surat hibah tanggal 15-12- 2604 bukan tanggal Masehi atau Tanggal Hijriah (tanggal Islam) sebagaimana tanggalnya Orang Islam.
- Bahwa sehingga perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX , yang lainnya dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXX , yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah dan tokoh masyarakat agar tergugat untuk memahami persoalan yang sesungguhnya namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa segala surat surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa penggugat menambahkan keterangan pada repliknya bahwa I Sarina dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia dalam tahun 1974, akan tetapi I Sarina lebih dahulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Pada eksepsi butir (1) tergugat mengatakan gugatan penggugat kabur, sebab lain yang disebutkan dalam alas gugat, lain yang dimohon untuk diputuskan. Buktinya dalam alas gugat dikatakan tanah persawahan yang dituntut luasnya $\pm 4,54$ Ha sedangkan yang diminta untuk diputuskan adalah $\pm 5,54$ Ha.

Dalil ini ternyata dibenarkan oleh penggugat sehingga harus dipandang telah terbukti dengan sempurna menurut hukum, dengan konsekuensi gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun alasan salah ketik yang dikemukakan oleh penggugat, alasan ini kami tolak dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Kenapa? Oleh karena dikemukakan setelah gugatan dijawab. Sehingga oleh hukum tidak diperbolehkan mengganti luas $\pm 5,54$ Ha dalam petitum gugatan itu menjadi $\pm 4,45$ Ha seperti secara implisit dikehendaki oleh penggugat.

- 2 Pada eksepsi butir (2) tergugat mengatakan, bahwa seandainya pun penggugat ada hak atas tanah sawah sengketa tetapi haknya itu harus dipandang telah dilepaskan, oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai oleh

Hal. 19 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



orang lain dalam hal ini oleh tergugat dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak tahun 1962. Dalil eksepsi ini telah di jawab oleh penggugat dan terhadap semua alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut di atas dengan ini kami tanggapi secara berturut sebagai berikut:

- a Yang dimaksud penguasaan oleh tergugat sejak tahun 1962 itu adalah penguasaan menurut hukum dalam kaitannya dengan kepemilikan dan bukan karena berada diatas atau karena sekedar menggarap tanah sawah sengketa oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , seperti yang dikesankan dari dalil penggugat. Apalagi XXXXXXXXXXXXXXXX , adalah istri XXXXXXXXXXXXXXXX , sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX , adalah ibu kandung dari tergugat sehingga keberadaan beliau-beliau di atas tanah sawah sengketa pada tahun 1962 itu kalau memang benar pernah terjadi adalah suatu hal yang biasa saja sepanjang tergugat selaku pemilik tidak menaruh keberatan.

Dan lebih dari itu, bahkan seandainya pun penguasaan yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , pada tahun 1962 itu mau digunakan oleh penggugat untuk membuktikan - bahwa penggugat tidak melepaskan hak - ini sekedar contoh saja - tetapi dari segi hukum upaya ini sia-sia belaka, sebab bukankah penggugat sendiri yang mengatakan XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , itu telah meninggal dunia pada tahun 1974.

Berarti XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , tidak lagi menguasai tanah sawah sengketa dan penggugat tidak berbuat apa-apa sejak tahun 1974, yang sampai sekarang sudah 39 tahun, jauh melebihi patokan waktu untuk terjadinya pelepasan hak (rechtsverwerking) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No.295K/sip/1973 dan tanggal 11-12-1975 No.200K/sip/1974 seperti yang telah diungkapkan pada butir (2) eksepsi.

- b Benar tergugat biasa memberikan sedikit hasil tanah sawah sengketa kepada para penggugat setelah selesai panen, dalam rangka tetap mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga,



suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dirumpun keluarga yaitu saling memberi dan menerima secara timbal balik, manakala ada sedikit kelebihan.

Jadi adanya pemberian kepada penggugat itu tidak boleh diartikan bahwa tanah sawah adalah milik para penggugat.

- c. Sungguh dapat dimengerti kalau para penggugat mengaku tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya. Sebab sudah sangat lamanya tanah sawah sengketa dalam penguasaan tergugat adalah fakta yang tidak terbantahkan.
- d. tergugat tidak pernah menerima teguran atau somasi dari para penggugat, juga tidak pernah dimintai keterangan oleh Pemerintah berkaitan dengan tanah sawah sengketa.

Dari segi hukum ini juga harus dipandang bahwa sejak waktu lama para penggugat dengan sengaja telah membiarkan tanah sawah sengketa dikuasai oleh tergugat, tanpa memajukan keberatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap jawaban atas eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan terhadap jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam surat jawabannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat.
3. Bahwa seperti yang telah dikemukakan dalam surat jawaban gugat, alas-hak tergugat atas tanah sawah sengketa adalah pemberian (hibah) dari XXXXXXXXXXXXXXXX , (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada kini tergugat, sebagaimana tertera dalam "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (kalender jepang atau tahun 1944 M).
4. Bahwa seperti yang tertulis didalamnya, penghibahan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , tersebut telah dilakukan dihadapan "Kadhi Sidenreng".
5. Bahwa oleh karena itu maka penghibahan tersebut harus dipandang telah dilakukan di muka pejabat yang berwenang, oleh karena pada tahun 1944 itu "Kadhi" adalah lembaga yang berwenang menyaksikan perbuatan perbuatan

Hal. 21 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



hukum di bidang hukum keluarga dan kehartabendaan di kalangan umat Islam, termasuk penghibahan.

- 6 Bahwa tentang kedudukan "Kadhi" sebagai lembaga yang berwenang memangnya juga diakui oleh para penggugat seperti dapat dibaca dalam surat repliknya halaman (3) dengan memakai istilah "lembaga resmi".
- 7 Bahwa mengingat "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu ketika dulu dibuat memang disengaja untuk dijadikan alat bukti tentang telah terjadinya penghibahan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada Badaria - sehingga surat tersebut masuk kategori "akta" atau "akte" dan dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan pada butir (3), (4). dan (5) di atas. maka menurut hukum "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu merupakan "akte otentik", dan selaku demikian maka didalamnya sekaligus mengandung kebenaran formil dan kebenaran materil. Artinya benar XXXXXXXXXXXXXXXX, telah melakukan penghibahan di hadapan Kadhi Sidenreng dan bahwa tanah sawah yang tersebut dalam surat pemberian (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu benar telah diberikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, kepadaXXXXXXXXXXXXX.
- 8 Bahwa sebuah akta otentik mempunyai kekuatan bukti mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim. yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Bahwa disamping itu sebuah akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti dengan akta otentik saja sebagai alat bukti, itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah dengan alat bukti lain.
- 9 Bahwa oleh karena itu lalu biasa dikatakan, akta otentik itu merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.
- 10 Bahwa berdasarkan semua apa yang telah dikemukakan di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa tanah sawah sengketa bukanlah harta warisan dari almarhumahXXXXXXXXXXXXX, tetapi adalah harta milik tergugat (XXXXXXXXXXXXX) yang diperolehnya dari kakeknya yang bernamaXXXXXXXXXXXXX.
- 11 Bahwa para penggugat menentang adanya penghibahan tersebut diatas dengan alasan pada pokoknya antara lain dikatakan:



- a Dalam "akta hibah" tidak ada stempel yang memberikan legalisasi hukum, juga tanpa tanda tangan XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX ,
- b Surat hibah dibikin setelah meninggalnyaXXXXXXXXXXXXX . Diduga ada pihak lain yang menulis namaXXXXXXXXXXXXX , sebab XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak bisa menulis huruf latin.
- c Penghibahan bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam'
- d Bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat (2) dan surah Al-Baqarah ayat (17).

12 Bahwa terhadap alasan alasan pertentangan tersebut di atas dengan ini kami tanggapinya secara berturut sebagai berikut:

- a Legalisasi hukum (meminjam istilah para penggugat) terletak pada adanya tanda tangan XXXXXXXXXXXXXXXX , selaku Kadhi Sidenreng pada akta hibah (tanda tangan tersebut dibawah nama terang beliau), sedangkan stempel sudah ter-cap pada kop surat hibah bertuliskan KADHI SIDENRENG dan dibawahnya dengan huruf kanji (tulisan Jepang), dengan bentuk: (vide hal.4 duplik tergugat)

Dan pengalaman menunjukkan bahwa pada zaman penjajahan,tidak pernah ada stempel yang menyertai tanda tangan pada surat pengalihan hak atas tanah. Adapun tulisan latin LA TIMI atau bahkan "tulisan lontara" dalam akta hibah tanggal 15-12-2604 (1944 M), sekalipun ditulis oleh orang lain, hal demikian tidak apa-apa. Sebab yang dipentingkan dalam akta otentik bukan siapa yang menulis tetapi siapa yang menyatakan kehendak, dan kehendak itulah yang ditulis dalam akta lalu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Seperti dalam persoalan incasu, XXXXXXXXXXXXXXXX , menghadap Kadhi Sidenreng lalu beliau menyatakan menghibahkan tanah sawahnya kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. Pernyataan ini lalu dicatat pada sebuah surat yang kemudian ditanda tangani oleh Kadhi Sidenreng. Ini sudah cukup.

Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia, penanggalan atau kalender Jepang memang pernah digunakan, ini dapat dilihat pada naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang bertanggal 17-8-'05. Tahun '05

Hal. 23 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



merupakan singkatan dari tahun 2605 (sistem kalender Jepang yang berbeda 660 tahun dengan kalender Gregorian atau Tahun Masehi) artinya tahun 2605 menurut penanggalan Jepang sama dengan tahun 1945 Masehi. Sehingga "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 sama dengan tanggal 15-12-1944 Masehi.

- b Tidak benar akta hibah dibuat setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX.
- c Dipersilakan melihat kembali apa yang telah dipaparkan pada huruf "(a)" di atas.
- d Tidak benar penghibahan bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Sebab tanah sawah yang dihibahkan benar adalah milik si penghibah XXXXXXXXXXXXXXXX . Sedangkan yang dapat mempersoalkan keabsahan penghibahan dilihat dari jumlah harta yang dihibahkan, hanya dapat dilakukan oleh anak-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX , dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain siapa saja, termasuk tidak dapat dilakukan oleh kini para penggugat.
- e Tidak benar bahwa penghibahan yang telah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX , itu bertentangan dengan Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat (2) dan surah Al-Baqarah ayat (17).

14 Bahwa seperti telah dikemukakan dalam "surat-jawaban", "surat pemberian (hibah)" tanggal 15-12-2604 (1944 M) dalam bahasa Bugis dengan huruf "lontara" itu telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Instansi yang berwenang, maka terjemahan itu adalah sah dan mengikat adanya.

Dengan demikian, maka terjemahan apapun yang dikemukakan oleh para penggugat, kalau berbeda dengan terjemahan resmi tersebut dengan tegas kami tolak.

15 Bahwa pada butir (5) Surat Jawaban dalam pokok perkara telah dikemukakan adanya penyampaian dari Ibunda XXXXXXXXXXXXXXXX , kepada kini tergugat, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX , ada pula memberikan tanah sawah seluas ±7 Ha. di Kampung Wala-Guru kepada cucunya yang lain yaitu kepada XXXXXXXXXXXXXXXX , (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , adalah suami dariXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), keterangan mana telah ditanggapi oleh para penggugat dalam repliknya dengan mengatakan bahwa tanah sawah seluas ±7



Ha. tersebut diperolehXXXXXXXXXXXXXXXXX , (almarhumah),
XXXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , secara waris
dariXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Bantahan ini kami tolak sebab tidak benar. Buktinya tanah sawah tersebut telah
disertifikatkan pada tahun 1976, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.281 an. Bahaiyah pr Bin Adam asal
Kohir No.28 CI/Persil No.46 SII, luas 12.091 m². Gambar
Situasi No.1108/1976 tanggal 16-12-1976.
- Sertifikat Hak Milik No.282 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
asal Kohir No.28 CI/Persil No.46 SII, luas 65.292 m². Gambar
Situasi No.1109/1976 tanggal 16-12-1976.

Semuanya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , (almarhumah), padahal pada
tahun 1976 itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , masih hidup (beliau meninggal pada
tahun 1990). Jadi tidak benar kalau tanah sawah tersebut di atas diperoleh dari
XXXXXXXXXXXXXXXXX , yang diwariskan kepada ketiga anaknya
yakniXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dan
XXXXXXXXXXXXXXXXX .

16 Bahwa telah dikemukakan pula dalam surat jawaban bahwa “harta warisan”
dari AlmarhumXXXXXXXXXXXXXXXXX , danXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
telah dibagi secara kekeluargaan antara kini para penggugat dan kini turut
tergugat, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan bersama tanggal 24
September 1977.

Dalil ini tidak dibantah oleh para penggugat sehingga harus dianggap telah
terbukti dengan sempurna menurut hukum.

17 Bahwa untuk melihat rincian yang diperoleh kini para penggugat dan kini turut
tergugat dalam harta warisan dari AlmarhumXXXXXXXXXXXXXXXXX , dan
XXXXXXXXXXXXXXXXX , tersebut, maka disini kami lampirkan surat
Keputusan Bersama tertanggal 24 September 1977 tersebut lampiran mana
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini. (vide lampiran
duplik tergugat tertanggal 25 September 2013)

18 Bahwa dari rincian tersebut jelas terlihat, bahwa justru kini tergugat yang
belum memperoleh bagian.

Demikianlah duplik dan tergugat tetap pada jawabannya.

Hal. 25 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Pertama; Sahibu Betta bin Betta, umur 59 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, karena saksi adalah sepupu para penggugat, tergugat, dan turut tergugat;
- bahwa saksi mengenal ayah dan ibu masing para penggugat, tergugat dan turut tergugat, ayah para penggugat dan turut tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Ibu para penggugat dan turut tergugat adalahXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah tergugat adalahXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ibu tergugat adalahXXXXXXXXXXXXXXXX, jadi para penggugat serta turut tergugat adalah saudara seibu dengan tergugat;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dua kali, yang pertama denganXXXXXXXXXXXXXXXX, sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi denganXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; XXXXXXXXXXXXXXXX, (penggugat I), kedua; XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia, ketiga; XXXXXXXXXXXXXXXX, (penggugat II), keempat; XXXXXXXXXXXXXXXX, (turut tergugat), dan kelima; XXXXXXXXXXXXXXXX, (penggugat III);
- bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX, mempunyai harta benda berupa:
 - I. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
- sebelah Timur : saluran Air/tanah Ma Rupe
- sebelah Selatan : sawah XXXXXXXXXX
- sebelah Barat : saluran air

II. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : sawah XXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : sawah H. Toalu
- sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
- sebelah Barat : Saluran Air

- bahwa pada mulanya persawahan tersebut berasal dari XXXXXXXXXX , yang mempunyai istri bernama melahirkan dua orang anak yang pertama bernama Hj.Ajiba dan kedua bernama Hj.Arisa, setelah Latimi meninggal dunia pada sekitar tahun 1944, maka harta benda (persawahan tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXX , dan setelah XXXXXXXXXX , meninggal dunia sekitar tahun 1974 harta tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXX , (tergugat);
- bahwa XXXXXXXXXX , sudah meninggal dunia juga sekitar tahun 1974 namun XXXXXXXXXX , lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXX ;
- bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX , yang menguasai tanah persawahan yang jadi objek sengketa tersebut karena ayah saksi yang mengawasi penggarapan tanah tersebut, apabila sudah panen ayah saksi menyerahkan hasilnya kepada XXXXXXXXXX , sampai XXXXXXXXXX , meninggal dunia;
- bahwa setelah XXXXXXXXXX , meninggal dunia sawah objek sengketa dikuasai oleh tergugat;
- bahwa objek sengketa bisa berpindah kepada tergugat karena tergugat sejak kecil sampai menikah serumah dengan XXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXX , juga serumah dengan XXXXXXXXXX ;
- bahwa harta Latimi sudah dibagi karena sawah XXXXXXXXXX , ada juga bagian ke XXXXXXXXXX ;

Hal. 27 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



- bahwa saksi tidak pernah mendengar semasa hidup XXXXXXXXXXXX , bahwa tanah persawahan tersebut dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat masih sering memberikan kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat);
- bahwa setelah para penggugat memasukkan gugatan, tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil sawah kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat).

Kedua; XXXXXXXXXXXX , umur 63 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu para penggugat, tergugat, dan turut tergugat;
- bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah saudara sekandung sedangkan dengan tergugat adalah saudara seibu;
- bahwa ayah para penggugat dan turut tergugat adalah XXXXXXXXXXXX , sedangkan ayah tergugat adalah XXXXXXXXXXXX , dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa ayah XXXXXXXXXXXX , bernama XXXXXXXXXXXX , dan ibu XXXXXXXXXXXX , bernama XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa XXXXXXXXXXXX , menikah dua kali, yang pertama dengan XXXXXXXXXXXX , sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXX i;
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX , dengan XXXXXXXXXXXX , dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX , (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX , dengan XXXXXXXXXXXX , dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; XXXXXXXXXXXX , (penggugat I), kedua; XXXXXXXXXXXX , meninggal dunia, ketiga; XXXXXXXXXXXX , (penggugat II), keempat; XXXXXXXXXXXX , (turut tergugat), dan kelima; XXXXXXXXXXXX , (penggugat III);



- bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia;
- bahwa selain meninggalkan anak sebagai pewaris, XXXXXXXXXXXX, juga meninggalkan harta benda berupa:
 - I. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - sebelah Timur : saluran Air/tanah XXXXXXXXXXXX,
 - sebelah Selatan : sawah
 - sebelah Barat : saluran air
 - II. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : sawah XXXXXXXXXXXX
 - sebelah Timur : sawah XXXXXXXXXXXX
 - sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
 - sebelah Barat : Saluran Air
- bahwa kedua tempat tanah persawahan tersebut petak-petaknya tidak ada yang mengantarai dengan sawah orang lain;
- bahwa persawahan tersebut berasal dari orang tua XXXXXXXXXXXX, bernama XXXXXXXXXXXX, yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa saksi sudah lama mengetahui kalau tanah persawahan tersebut sudah diberikan kepada XXXXXXXXXXXX, karena ayah saksi bersaudara dengan XXXXXXXXXXXX, dan hasil sawah tersebut selalu diberikan kepada XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa sekarang tanah persawahan tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX, (tergugat);
- bahwa tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat karena sejak kecil sampai menikah serumah dengan XXXXXXXXXXXX;
- bahwa tanah persawahan tersebut tidak pernah dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa tergugat selalu memberikan sedikit dari hasil tanah persawahan tersebut kepada para penggugat dan turut tergugat.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi surE peber/Sure' Pabbere/Surat Pemberian (hibah) dalam bahasa Bugis dengan tulisan Lontara bertanggal 15 Desember 2604, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.1;
- 2 Fotokopi terjemahan dari Surat Pemberian (Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, penerjemah Drs.Abdul Kadir Mulya dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang tertanggal 29 Juli 1990, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T2;
- 3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena, atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.3;
- 4 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.4;
- 5 Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24 September 1977 yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXX , sebagai pemberi kuasa dan Drs. XXXXXXXXXXXX , sebagai penerima kuasa dan diketahui Walikotamadya Kdh. Tk.II Pare-Pare, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.5;
- 6 Fotokopi Keputusan bersama para ahli waris XXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXX , tertanggal 24 September 1977 yang di tanda tangani oleh XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXX , dan diketahui oleh XXXXXXXXXXXX , yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.6;
- 7 Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 92/ 1970 Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri atas nama M. Islam B, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.7;



- 8 Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13/ Baru Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri atas nama XXXXXXXXXX , yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.8;
- 9 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Pangkajene atas nama XXXXXXXXXX , asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1108/1976 tanggal 16 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.9;
- 10 Fotokopi Sertifikat Hak Milik 282 Desa Pangkajene atas nama XXXXXXXXXX , asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1109/1976 tanggal 16 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.10;

Bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek terperkara, telah dilakukan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan pada lokasi terperkara pada tanggal 19 November 2013 dengan dihadiri para penggugat dan tergugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

- bahwa objek terperkara yang didalilkan oleh para penggugat berupa 11 (sebelas) petak persawahan seluas $\pm 4,54$ Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan oleh tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.982 Desa Pangkajene, Gambar Situasi Nomor 398/1980, tanggal 09-04-1980 luas 44.965 m², berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya sesuai dengan dalil tergugat yaitu 44.965 m² dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
- Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah sawah
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

(selanjutnya objek sengketa ini disebut **objek sengketa a**)



- bahwa objek perkara yang didalilkan oleh para penggugat berupa 5 (lima) petak persawahan seluas $\pm 1,46$ Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan oleh tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1170 Desa Pangkajene, Gambar Situasi Nomor 397/1980, tanggal 09-04-1980 luas 16.535 m^2 , berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya sesuai dengan dalil tergugat yaitu 16.535 m^2 dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
- Sebelah Barat : Saluran Air

(selanjutnya objek sengketa ini disebut **objek sengketa b**)

Bahwa atas pengukuran dan batas-batas pemeriksaan tersebut, kuasa para penggugat dan tergugat tidak mengajukan suatu keberatan.

Bahwa para penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 17 November 2013 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan bukti-buktinya, dan menegaskan membantah dalil-dalil tergugat serta bukti-bukti tergugat.

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil bantahn dan bukti-buktinya, dan menegaskan membantah dalil-dalil gugatan para penggugat serta bukti-bukti para penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat dan jawaban tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.



Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *op tegenspraak*.

Menimbang, bahwa turut tergugat pernah mengirimkan surat jawaban yang di dalamnya disebutkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan para penggugat, majelis hakim menilai bahwa oleh karena turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, maka surat jawaban turut tergugat tersebut, dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 1 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libele*) karena luas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng (objek sengketa a) di positum disebutkan $\pm 4,54$ ha akan tetapi dalam petitum luasnya disebutkan $\pm 5,54$ ha, dan terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa perbedaan luas sebagaimana dalam posita gugatan tanah persawahan 11 (sebelas) petak persawahan seluas $\pm 4,54$ Ha sedangkan dalam petitum $\pm 5,54$ Ha terjadi kesalahan pengetikan dan yang benar sesuai fakta riil di lapangan adalah $\pm 4,54$ Ha dengan letak dan batas-batas yang sama, perbedaan dalam petitum tersebut hanya menyangkut perbedaan luas akan tetapi keadaan riil di lapangan tidak pernah berubah dan mengenai batas-batas yang ditunjukkan tetap tidak berubah.



Menimbang, bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan penggugat, ternyata rumusan gugatan tersebut sudah memenuhi batas minimal suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yakni adanya kasus posisi dan ada permintaan yang ditujukan kepada pengadilan dan serta majelis hakim menilai bahwa pada positum dan petitum surat gugatan para penggugat meskipun terdapat perbedaan luas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng (objek sengketa a), namun tetap menunjukkan objek yang sama dengan letak dan batas-batas yang sama, serta memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang ingin dicapai dalam suatu penyelesaian perkara, sehingga majelis hakim menyatakan eksepsi tergugat sepanjang mengenai hal tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi bahwa telah terjadi *rechtsverwerking* karena tergugat telah menguasai objek-objek sengketa secara sendiri sejak tahun 1962 (setelah tergugat menikah), sehingga seandainya pun para penggugat mempunyai hak terhadap objek-objek sengketa tersebut harus dipandang para penggugat telah melepaskan haknya karena telah membiarkan objek-objek sengketa tersebut dikuasai orang lain dalam waktu yang sangat lama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para penggugat mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa tidak benar objek-objek sengketa dalam perkara ini dikuasai tergugat sejak tahun 1962, karena yang menguasai ketika itu XXXXXXXXXXXX, (ibu kandung XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX, secara bersama hingga keduanya meninggal pada tahun 1974, selain itu sampai tahun 2012 para penggugat masih menerima bahagian hasil dari objek-objek sengketa, dan para penggugat tidak pernah berdiam diri atas penguasaan tergugat oleh karena para penggugat selalu menyampaikan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara malwaris menurut Hukum Islam akan tetapi tergugat tidak pernah menanggapi akan tetapi selalu berdalil bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan berbagai macam alasan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para penggugat terhadap eksepsi tersebut, tergugat menyatakan penguasaan pada tahun 1962 adalah penguasaan menurut hukum kaitannya dengan kepemilikan, dan seandainya pun jika penguasaan tergugat dihitung sejak tahun 1974 (setelah XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia) maka tetap melebihi patokan waktu pelepasan



hak (rechtsverwerking) dan tergugat tidak pernah menerima teguran atau somasi dari para penggugat dan tidak pula dimintai keterangan oleh pemerintah, dan benar hasil objek-objek sengketa diberikan kepada para penggugat setelah panen namun sekedar untuk mempererat tali silaturahmi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris secara Islam, dan dalam hal kewarisan dalam Islam obyek sengketa di dalamnya dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari si pewaris, melekat pada harta tersebut hak si ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) si pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, jadi dalam hal ini tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba).

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

:Terjemahnya

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا
ذَكَرَ

Terjemahnya:

“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka eksepsi tergugat sepanjang mengenai terjadinya rechtsverwerking dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Hal. 35 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap tergugat dan turut tergugat yang pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi (objek sengketa a, dan b), yang sejak XXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1974, belum dibagi kepada para ahli warisnya, yang sekarang harta tersebut dikuasai oleh tergugat

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dasar kepemilikan alm. XXXXXXXXXX, atas harta-harta tersengketa berdasarkan waris dari orang tuanya alm. XXXXXXXXXX, (selengkapnya vide gugatan penggugat dan replik penggugat).

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek-objek sengketa yang dituntut para penggugat tersebut bukan warisan alm. XXXXXXXXXX, melainkan milik tergugat yang diperoleh tergugat dari hibah oleh XXXXXXXXXX, objek-objek sengketa tersebut tidak pernah beralih dari XXXXXXXXXX, kepada XXXXXXXXXX, tetapi langsung beralih dari XXXXXXXXXX, kepada tergugat dengan cara hibah (selengkapnya vide jawaban tergugat dan duplik tergugat).

Menimbang, bahwa sepanjang dalil para penggugat yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa XXXXXXXXXX, (w. 6 Agustus 1974) semasa hidupnya menikah dua kali;
 - Pertama; dengan XXXXXXXXXX, berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup, dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, (tergugat)
 - Kedua; dengan XXXXXXXXXX, (w. 12 September 1973), dalam perkawinan tersebut dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;



XXXXXXXXXXXX , (penggugat I), XXXXXXXXXXXX , (w. 1952, meninggal dunia ketika belum dewasa), XXXXXXXXXXXX , (penggugat II), XXXXXXXXXXXX , (turut tergugat), dan XXXXXXXXXXXX , (penggugat III)

- 2 Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX , yaitu ayah bernama XXXXXXXXXXXX , telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXXXXXXXX , dan Ibu kandung XXXXXXXXXXXX , bernama XXXXXXXXXXXX , telah meninggal dunia pada tahun 1974 tapi masih lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXX .
- 3 Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah berasal dari XXXXXXXXXXXX .
- 4 Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b pernah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX , semasa hidupnya.
- 5 Bahwa sekarang objek sengketa a dan objek sengketa b dikuasai oleh tergugat dan sejak objek sengketa a dan objek sengketa b dalam penguasaan tergugat, tergugat selalu memberikan hasil objek-objek sengketa tersebut kepada para penggugat dan tergugat sampai dengan tahun 2012.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab juga diakui oleh para penggugat dan tergugat bahwa harta alm. XXXXXXXXXXXX , telah terbagi, namun dengan kualifikasi yaitu para penggugat menyatakan terbagi kepada masing-masing anak-anaknya namun oleh tergugat menyatakan sudah terbagi tetapi langsung dihibahkan kepada cucu-cucunya yaitu XXXXXXXXXXXX , atau tergugat (anak dari XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX , (anak dari XXXXXXXXXXXX).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- apakah objek-objek sengketa adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX , yang diperoleh dari ayah kandungnya, XXXXXXXXXXXX , berdasar warisan atau objek-objek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari kakeknya, XXXXXXXXXXXX , berdasar hibah.
- apakah harta XXXXXXXXXXXX , yang diakui oleh para penggugat dan tergugat telah terbagi, apakah terbagi kepada anak-anaknya atau langsung kepada cucu-cucunya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXX , keduanya menyatakan tidak memiliki



hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, selanjutnya kedua saksi penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg. sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut yang bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa XXXXXXXXXXXX , menikah dua kali, yang pertama dengan XXXXXXXXXXXX , sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX , dengan XXXXXXXXXXXX , dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX , (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX , dengan XXXXXXXXXXXX , dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; XXXXXXXXXXXX , (penggugat I), kedua; XXXXXXXXXXXX , meninggal dunia, ketiga; XXXXXXXXXXXX , (penggugat II), keempat; XXXXXXXXXXXX , (turut tergugat), dan kelima; XXXXXXXXXXXX , (penggugat III);
- bahwa ayah XXXXXXXXXXXX , bernama XXXXXXXXXXXX , dan ibu XXXXXXXXXXXX , bernama XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa XXXXXXXXXXXX , telah meninggal dunia dan meninggalkan anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara	: Jalan Poros Tanru Tedong
sebelah Timur	: saluran Air/tanah XXXXXXXXXXXX ,
sebelah Selatan	: sawah
sebelah Barat	: saluran air
 - b. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara	: sawah XXXXXXXXXXXX ,
sebelah Timur	: sawah XXXXXXXXXXXX ,
sebelah Selatan	: Jalan Poros Tanru Tedong



sebelah Barat : Saluran Air

- bahwa tanah persawahan tersebut berasal dari XXXXXXXXXX ;
- bahwa setelah XXXXXXXXXX , meninggal dunia tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat;
- bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX , yang menguasai tanah persawahan yang jadi obyek sengketa tersebut karena hasil panen tanah sawah tersebut diberikan kepada XXXXXXXXXX , sampai XXXXXXXXXX , meninggal dunia;
- bahwa setelah XXXXXXXXXX , meninggal dunia sawah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat;
- bahwa obyek sengketa dikuasai oleh tergugat karena tergugat sejak kecil sampai menikah serumah dengan XXXXXXXXXX ;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah persawahan tersebut pernah dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat selalu memberikan kepada para penggugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tergugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh mjelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surE peber (*Sure'Pabbere*/Surat Pemberian (hibah) dalam bahasa Bugis dengan yang menunjukkan Latimi menyerahkan tanah di kampung Taluame-Guru dan di Kampung Wala-Guru diserahkan kepada cucunya bernama I Badaria dengan persetujuan istrinya bernama XXXXXXXXXX , bertanggal 15 Desember 2604 yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX , Kadhi Sidenreng, XXXXXXXXXX , dan dicap jempol oleh XXXXXXXXXX ;

Hal. 39 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi terjemahan dari Surat Pemberian (Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, menunjukkan terjemahan dari *Sure' Pabbere*/Surat Pemberian (T.1) dengan penerjemah Drs.Abdul Kadir Mulya dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang tertanggal 29 Juli 1990;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa a telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena, atas nama XXXXXXXXXXXX, asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980 menunjukkan luas tanah adalah 44.965 m².

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa b telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama XXXXXXXXXXXX, asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980 menunjukkan luas tanah adalah 16.535 m².

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24 September 1977 menunjukkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sebagai pemberi kuasa memberi kuasa kepada Drs. H. Toalu Paleppang untuk membagi harta peninggalan XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Keputusan bersama para ahli waris XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 September 1977 menunjukkan beberapa item harta yang dibagi antara XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, dan diketahui oleh XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 92/ 1970 Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri, atas nama XXXXXXXXXXXX, tercantum padanya nama petani pemilik atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13/ Baru Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana



Proyek Sangiang Seri, atas nama XXXXXXXXXXXX, tercantum padanya nama petani pemilik atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Pangkajene atas nama XXXXXXXXXXXX, asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1108/1976 tanggal 16 Desember 1976;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik 282 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1109/1976 tanggal 16 Desember 1976.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil para penggugat dan tergugat dan bukti-bukti masing-masing penggugat dan tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b didalilkan para penggugat adalah hak milik XXXXXXXXXXXX, dengan alas hak waris dari XXXXXXXXXXXX, dengan dalil penggugat bahwa harta XXXXXXXXXXXX, telah terbagi dan semasa hidup XXXXXXXXXXXX, objek sengketa a dan objek sengketa b telah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX, dan untuk mendukung dalil-dalilnya para penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian bahwa objek sengketa a dan objek sengketa benar berasal dari XXXXXXXXXXXX, dan adalah dimiliki serta dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX, semasa hidupnya, kemudian setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX, kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat, namun kedua saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bahwa kedua objek sengketa tersebut pernah dihibahkan kepada tergugat, dan kedua saksi menerangkan penguasaan tergugat karena tergugat hidup serumah dengan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil penggugat bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah milik XXXXXXXXXXXX, sebagai warisan dari ayahnya XXXXXXXXXXXX, kedua saksi melihat hasil dari objek-objek sengketa tersebut selalu diberikan kepada XXXXXXXXXXXX, dan setelah XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia objek-objek sengketa dikuasai oleh tergugat, namun hasil dari objek-objek sengketa tersebut selalu ada bagian yang diberikan kepada para penggugat dan turut tergugat, dalam hal ini adalah saudara seibu tergugat, dan kedua saksi tidak pernah mengetahui bahwa objek-objek sengketa tersebut dihibahkan kepada tergugat.

Hal. 41 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan objek sengketa a dan objek sengketa b adalah hak milik tergugat, dengan alas hak hibah dari XXXXXXXXXXXX, objek sengketa a dan objek sengketa b tidak pernah beralih dari XXXXXXXXXXXX, kepada XXXXXXXXXXXX, tetapi langsung beralih dari XXXXXXXXXXXX, kepada tergugat dengan cara hibah berdasarkan surat hibah selanjutnya kedua objek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama tergugat, dan untuk mendukung dalil-dalilnya tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d bukti T.10 sebagaimana telah disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 berupa surat pember (sure' pabbere/surat pemberian) yang oleh tergugat dijadikan sebagai alas hak dan oleh tergugat dinyatakan sebagai akta otentik karena di buat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadhi Sidenreng.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut oleh tergugat telah mendalilkannya sejak tahap jawaban dengan menyertakan fotokopi surat tersebut dalam jawaban tergugat dan para penggugat telah secara tegas menyatakan tidak mengakui surat tersebut baik formil maupun materiil surat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti T.1 majelis hakim menemukan bahwa pada bukti surat tersebut ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, (cap jempol), terdapat pula tandatangan Kadhi Sidenreng atas nama XXXXXXXXXXXX, dan tanda tangan atas nama XXXXXXXXXXXX, dan dalam surat tersebut terdapat pernyataan XXXXXXXXXXXX, yang ditulis dalam huruf lontarak bugis, sebagai berikut:

peber rirepew riyes auweberGi riwEtu mdisiku sibw lao riaelku. sibw situruk baienku riyseEeG aisrin aido jib.

jika dihuruf latinkan; "pabbere rirampewe riyase' wabberengngngi riwettu madisingku' sibawa lao rialeku'. Sibawa situruka' baineku' riyasengnge I Sarina Indo' Jiba" (terj; "pemberian tersebut di atas saya serahkan ketika saya sehat, serta atas kehendak sendiri. dan serta atas persetujuan istri saya bernama XXXXXXXXXXXX").

Menimbang, bahwa syarat-syarat akta otentik selain dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, syarat yang lainnya termasuk adalah dihadiri oleh dua orang saksi, harus ditandatangani semua pihak, dan termasuk juga harus disebutkan identitas para pihak dan para saksi, dan apabila terjadi



pelanggaran atas persyaratan tersebut mengakibatkan surat tidak bisa disebut sebagai akta otentik, akan tetapi hanya bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan, sehingga berdasarkan keadaan tersebut maka bukti T.1 yang diajukan oleh tergugat tidak dapat dinilai sebagai akta otentik terhadap objek sengketa melainkan hanya sebagai Akta di Bawah Tangan karena:

- terdapat nama pihak yaitu istri XXXXXXXXXX , (si pemberi hibah) yaitu XXXXXXXXXX , yang disebutkan memberi persetujuan terhadap akad tersebut, namun tidak bertanda tangan;
- selain pihak pemberi, penerima hibah, dan pejabat yang berwenang (Kadhi Sidenreng), hanya ada satu tanda tangan lagi atas nama XXXXXXXXXX ;
- tidak ada penyebutan identitas para pihak dan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdapat pelanggaran atas persyaratan sebagaimana tersebut di muka mengakibatkan surat hibah tersebut hanya bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti T.1 tidak berada pada derajat Akta Otentik namun berada pada derajat Akta di Bawah Tangan sehingga terhadap surat tersebut berlaku ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, Pasal 1876 KUHPerdara, dan Pasal 1877 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa ditinjau dari daya kekuatan mengikat Akta di Bawah Tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara meliputi ahli waris dan orang yang mendapat hak dari mereka, dan Pasal 1876 KUHPerdara memberi hak juga kepada ahli waris dan orang yang dimaksud untuk mengajukan pemungkiran atas kebenaran keaslian atau orisinalitas tanda tangan yang tercantum dalam Akta di Bawah Tangan, serta Pasal 1877 KUHPerdara menghendaki pembuktian terhadap kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalamnya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 telah dinyatakan berada pada derajat Akta di Bawah Tangan, sehingga apabila pihak lawan memungkiri atau tidak mengakui kebenaran tulisan dan tanda tangan, beban wajib bukti (burden of proof) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan Akta di Bawah Tangan tersebut sebagai alat bukti. KEPADANYA dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalamnya, dalam hal ini yang mengajukan T.1 adalah tergugat, dan oleh para penggugat telah mengajukan pemungkiran baik



formil maupun materiil surat tersebut, sehingga beban membuktikan surat tersebut dibebankan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tergugat telah mengajukan bukti T.2 yang berupa terjemahan dari bukti T.1 sehingga bukti T.2 tersebut tidak menunjukkan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalam bukti T.1, demikian pula bukti-bukti T.3, T.4, yang mana bukti T.3 dan T.4 adalah Sertifikat Hak Milik masing-masing terhadap objek sengketa a dan objek sengketa b yang oleh tergugat didalilkan diterbitkan berdasarkan adanya hibah tersebut, sehingga kedua bukti ini pun tidak membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan pada bukti T.1 karena kedua sertifikat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang justru berdasarkan surat hibah tersebut. Seterusnya, bukti T.5, T.6, hanya menunjukkan surat kuasa dan pembagian harta-harta bersama antara XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang mana di bukti T.6 jelas terinci jenis-jenis harta yang dibagi, namun dalam bukti-bukti ini pun tidak disebutkan sama sekali objek sengketa a dan objek sengketa b di dalamnya, dan tidak boleh dipahami sebaliknya bahwa karena ada harta sudah terbagi, maka harta lain juga sudah dianggap sudah terbagi, sehingga bukti T.5 dan T.6 juga tidak mendukung kebenaran bukti T.1. Selanjutnya, bukti T.7, T.8, berupa surat proyek pertanian yang dilaksanakan pada lahan objek sengketa a dan objek sengketa b meskipun di dalamnya tercantum nama tergugat sebagai pemilik, namun kedua bukti surat ini pun dikeluarkan karena adanya bukti T.1.

Menimbang, bahwa bukti T.9, dan T.10 keduanya adalah sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan bukti tersebut dimaksudkan oleh tergugat untuk membuktikan bahwa harta XXXXXXXXXXXX, yang lainnya juga langsung kepada cucunya yang lain dari pihak XXXXXXXXXXXX, namun oleh tergugat tidak ditunjukkan bukti-bukti lain yang mendukung keterkaitan objek dalam kedua Sertifikat Hak Milik itu dengan objek-objek sengketa dalam perkara ini, oleh tergugat tidak menunjukkan bukti bahwa objek dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut adalah juga hibah dari XXXXXXXXXXXX, yang langsung kepada XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya oleh XXXXXXXXXXXX disertifikatkan atas namanya.

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti lain selain bukti-bukti yang telah diajukannya namun tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti suratnya tersebut maka majelis hakim menilai tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda



tangan yang terdapat dalam surE peber (sure' pabbere/surat hibah) yang diajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan pula surat hibah T.1 atas objek sengketa a dan objek sengketa b adalah tidak memenuhi syarat-syarat hibah, baik menurut Pasal 1320 KUHP maupun Pasal 210 dan 213 KHI, maka majelis menilai surat hibah T.1 adalah cacat yuridis, karenanya dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa a dan b, dan semua surat-surat yang terkait dengan surat hibah tersebut adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dan tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti para penggugat dan bukti-bukti tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa XXXXXXXXXXXX , (w. 6 Agustus 1974) semasa hidupnya menikah dua kali;
 - Pertama; dengan XXXXXXXXXXXX , berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup, dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX , (tergugat)
 - Kedua; dengan XXXXXXXXXXXX , (w. 12 September 1973), dalam perkawinan tersebut dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama; XXXXXXXXXXXX , (penggugat I), XXXXXXXXXXXX (w. 1952, meninggal dunia ketika belum dewasa), XXXXXXXXXXXX (penggugat II), XXXXXXXXXXXX (turut tergugat), dan XXXXXXXXXXXX (penggugat III)
- 2 Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX yaitu ayah bernama XXXXXXXXXXXX , telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXXXXXXXX dan Ibu kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1974 tapi masih lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXX .
- 3 Bahwa harta XXXXXXXXXXXX telah terbagi.
- 4 Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah berasal dari XXXXXXXXXXXX .
- 5 Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b pernah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya.



- 6 Bahwa sekarang harta tersebut dikuasai oleh tergugat dan sejak objek sengketa a dan objek sengketa b dalam penguasaan tergugat, tergugat selalu memberikan hasil objek-objek sengketa tersebut kepada para penggugat dan turut tergugat sampai tahun 2012.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga hasil pemeriksaan tersebut patut pula dijadikan sebagai fakta sepanjang mengenai keadaan dan luas objek sengketa a dan objek sengketa b sebagai berikut:

- Objek sengketa a berupa 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah XXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Barat : Saluran Air

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat berbeda pendapat mengenai status harta peninggalan (tirkah) dalam hal ini objek sengketa a



dan objek sengketa b sesungguhnya apakah objek-objek sengketa tersebut adalah tirkah dari XXXXXXXXXXXX atau milik tergugat karena hibah dari XXXXXXXXXXXX , sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status/ kedudukan objek-objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, para penggugat dan tergugat telah mengakui pada pokoknya bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b berasal dari Latimi dan harta Latimi telah terbagi, jadi tidak ada lagi persoalan sepanjang mengenai objek sengketa a dan objek sengketa b akan terkait dengan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang lain, sehingga kedua objek sengketa tersebut semata status kepemilikannya hanya apakah milik XXXXXXXXXXXX sebagai anak Latimi atau milik tergugat sebagai cucu XXXXXXXXXXXX yang dihibahkan kepadanya objek-objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka bahwa terbukti objek-objek sengketa pernah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung XXXXXXXXXXXX , sedangkan tergugat sebagai cucu yang mendalilkan objek-objek sengketa adalah miliknya berdasarkan hibah dari XXXXXXXXXXXX (kakek tergugat) tidak dapat membuktikan kebenaran surat hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut majelis hakim menilai ketika hibah yang melampaui ahli waris dalam hal ini hibah langsung kepada tergugat (cucu) tidak terbukti sah maka dengan sendirinya berarti harta tersebut dengan sendirinya adalah hak ahli waris semula yaitu anak dari si pemilik harta. Berkaitan dengan ini majelis hakim mengambil alih kaidah ushul fiqhi sebagai pendapat sendiri yaitu:

Artinya:

“Yang menjadi dasar adalah tetapnya apa yang telah ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah hak milik XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya yang didapatkan sebagai warisan dari Latimi dan selanjutnya oleh karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia



maka harta milik XXXXXXXXXXXX tersebut menjadi tirkah XXXXXXXXXXXX (harta peninggalan) yang belum terbagi, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa:

- Objek sengketa a berupa 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan (tirkah) XXXXXXXXXXXX (w.6 Agustus 1974) yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai status pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) pada perkara ini yaitu objek sengketa a dan objek sengketa b adalah tirkah XXXXXXXXXXXX yang berdasarkan fakta di muka telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1974, sehingga majelis hakim menyatakan XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris meninggal pada tanggal 6 Agustus 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dan para tergugat (fakta di persidangan) bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, hanya meninggalkan anak-anak; yaitu XXXXXXXXXXXX (tergugat), XXXXXXXXXXXX (penggugat I), XXXXXXXXXXXX (penggugat II), XXXXXXXXXXXX (turut tergugat), dan XXXXXXXXXXXX (penggugat III).

Menimbang, bahwa status hubungan alm. XXXXXXXXXXXX (pewaris) dan anak-anaknya dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a



Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan ahli waris alm. XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX (tergugat), XXXXXXXXXXXX (penggugat I), XXXXXXXXXXXX (penggugat II), XXXXXXXXXXXX (turut tergugat), dan XXXXXXXXXXXX (penggugat III).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) alm. XXXXXXXXXXXX belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1 Al Qur'an surat an-Nisa ayat 7 :

:Terjemahnya

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

2 Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

.....

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

3. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

Terjemahnya:



“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur’an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang di sebutkan di muka, maka selanjutnya merupakan pembagian tirkah alm. XXXXXXXXXXXX .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh ahli waris alm. XXXXXXXXXXXX berada pada satu derajat yang sama yaitu sebagai anak kandung dari alm. XXXXXXXXXXXX dan ahli waris tersebut ada anak laki-laki dan anak perempuan sehingga seluruhnya bersama-sama mendapatkan dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX = 1/8 bagian dari seluruh tirkah
- XXXXXXXXXXXX = 2/8 bagian dari seluruh tirkah
- XXXXXXXXXXXX = 2/8 bagian dari seluruh tirkah
- XXXXXXXXXXXX = 1/8 bagian dari seluruh tirkah
- XXXXXXXXXXXX = 2/8 bagian dari seluruh tirkah

Menimbang, bahwa para penggugat menuntut agar tergugat dan atau siapa saja dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris alm. XXXXXXXXXXXX yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan di muka, masing-masing para pihak mendapatkan saham terhadap harta peninggalan XXXXXXXXXXXX , dan berdasarkan fakta di persidangan objek sengketa a dan objek sengketa b dikuasai oleh tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a dan objek sengketa b yang merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX, kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a dan objek sengketa b telah dinyatakan sebagai harta milik yang selanjutnya menjadi harta peninggalan (tirkah) XXXXXXXXXXXX, sehingga majelis menyatakan surat-surat atas nama tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa a dan objek sengketa b dalam hal ini surE peber (Sure' Pabbere/Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene atas Nama XXXXXXXXXXXX asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980, tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap kedua objek-objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum angka VII gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya membenarkan persangkaan yang rasional dan beralasan dimana tergugat akan melakukan suatu perbuatan dengan maksud menjauhkan barang dari kepentingan para penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg. majelis hakim menyatakan permohonan sita jaminan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan tuntutan agar tindakan tergugat dan menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari penggugat sebagaimana petitum angka V gugatan para penggugat.



Menimbang, bahwa gugatan mengenai perbuatan melawan hukum adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, maka gugatan para penggugat tersebut tidak diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan dalam perkara kewarisan kedua belah pihak sama-sama memperoleh hak atas kedua objek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., kedua belah pihak harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan alm. XXXXXXXXXX (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris.
- 3 Menetapkan ahli waris alm. XXXXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXXXX (tergugat)
 - XXXXXXXXXX (penggugat I)
 - XXXXXXXXXX (penggugat II)
 - XXXXXXXXXX (turut tergugat)
 - XXXXXXXXXX (penggugat III)
- 4 Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi



b. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Sawah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong
- Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan (tirkah) XXXXXXXXXXXX.

1 Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX (tergugat) = 1/8 bagian
- XXXXXXXXXXXX (penggugat I) = 2/8 bagian
- XXXXXXXXXXXX (penggugat II) = 2/8 bagian
- XXXXXXXXXXXX (turut tergugat) = 1/8 bagian
- XXXXXXXXXXXX (penggugat III) = 2/8 bagian

1 Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.

2 Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

3 Menyatakan surat-surat berupa;

- surE peber (Sure' Pabbere/Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama XXXXXXXXXXXX asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene atas Nama XXXXXXXXXXXX asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980;



adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut.

- 1 Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 2 Menghukum kepada kedua belah pihak (para penggugat, tergugat, dan turut tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat, para penggugat materiil, dan tergugat, tanpa hadirnya turut tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny



Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 55 dari 53 Hal. Put. No. 304/Pdt.G/2013/PA Sidrap